



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 875);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka setelah angka 14 yaitu angka 15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan (OPD) adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kota Metro.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang membidangi Pendapatan Daerah Kota Metro.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Pensiunan PNS/TNI/POLRI adalah pensiunan PNS/TNI/POLRI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari Instansi berwenang.
9. Pensiunan Non PNS/TNI/POLRI adalah pensiunan BUMN dan BUMD yang menerima pensiunan bulanan dengan dibuktikan surat keputusan dari instansi berwenang dan atau slip gaji bulanan.
10. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara PTS yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau badan wakaf
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya denda administrasi dan jumlah PBB terutang.
16. Surat Tagihan Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disingkat STP PBB-P2 adalah surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Walikota karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan PBB-P2.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
 - a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 1. Wajib Pajak Pribadi :
 - 1) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa, bintang gerilya, pensiunan, atau janda/dudanya ;
 - 2) Objek pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
 - 3) Objek Pajak yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan;
 - 4) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan /atau
 - 5) Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang objek pajaknya digunakan untuk kepentingan sosial.
 2. Wajib Pajak Badan
 - 1) Wajib Pajak Badan meliputi objek pajak yang dimiliki wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
 - 2) Wajib pajak badan yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kesehatan.

- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusuhan atau tindakan anarkis.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKP PBB-P2; dan/atau
 - c. STP PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keberatan PBB-P2.
- (2) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKP PBB-P2; dan/atau
 - c. STP PBB-P2.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan :
 - a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; atau
 - b. sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b.
- (2) PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. jumlah pokok pajak yang tercantum dalam SPPT;
 - b. jumlah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB; atau
 - c. jumlah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi yang tercantum dalam STP PBB.

5. Ketentuan Pasal 5 dihapus

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB-P2;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Walikota melalui OPD;
 - d. Dilampiri SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. Diajukan dalam jangka waktu :
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB-P2;
 - 3) 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 tidak dikabulkan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - g. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. Tidak sedang mengajukan keberatan dan atau banding atas SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan tetapi permohonan keberatan tidak dikabulkan.
- (3) Permohonan pengurangan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun pajak untuk 1 (satu) Objek Pajak.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan, dalam hal objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, pensiunan dan/atau janda/dudanya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) angka 1, angka 1) berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/kuasanya;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun
 - e. Fotokopi slip gaji pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - f. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 Tahun Pajak sebelumnya;
 - g. SPPT PBB P2 Tahun permohonan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas, dan objek pajak yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) angka 1, angka 2) dan angka 3) berupa :
- a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 Tahun Pajak sebelumnya;
 - d. SPPT PBB P-2 Tahun permohonan;
 - e. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kelurahan setempat atau instansi terkait.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi dan orang pribadi yang objek pajaknya digunakan untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) angka 1 angka 4) dan angka 5) berupa :
- a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
 - d. SPPT PBB P-2 Tahun permohonan;
 - e. Surat Pernyataan tidak mampu dari pemohon;
 - f. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kelurahan setempat.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) angka 2, angka 1) dan angka 2) berupa :
- a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi akta pendirian badan;
 - c. Fotokopi laporan keuangan hasil audit tahun sebelumnya;
 - d. Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - e. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
 - f. SPPT PBB P-2 Tahun permohonan.

- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) berupa :
 - a. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kelurahan setempat atau instansi terkait.
8. Ketentuan BAB IV Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.
9. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVa dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10a, sehingga BAB IVa dan Pasal 10a berbunyi sebagai berikut :

BAB IVa

PENGURANGAN KARENA JABATAN

Pasal 10a

- (1) Pengurangan PBB-P2 karena jabatan diberikan kepada seluruh atau sebagian objek pajak.
 - (2) Pengurangan karena jabatan diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa melalui permohonan wajib pajak.
 - (4) Pengurangan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Ketentuan Judul BAB V dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 11

- (1) Petugas pada OPD melakukan penelitian atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memastikan permohonan pengurangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan pengajuan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penelitian atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui OPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pemberitahuan tentang permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh OPD dengan menggunakan surat pemberitahuan permohonan pengurangan pajak tidak dapat dipertimbangkan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala OPD atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dikantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.
- (2) Penelitian dikantor dan penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Walikota melalui OPD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (4) Pemberitahuan penelitian di lapangan permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh OPD dengan menggunakan surat pemberitahuan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

14. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil penelitian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan pajak.
- (2) Bentuk laporan hasil penelitian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan permohonan pengurangan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (3) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) diubah, ayat (5) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) segera setelah SPPT diberikan;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus member suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ketika berkas permohonan pengurangan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala OPD.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

- (3) Format Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pengajuan pengurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (4) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku selama 1 (satu) Tahun.
- (2) Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi tidak berlaku apabila objek pajak terjadi peralihan penguasaan objek pajak dari pemohon kepada orang lain.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 13 September 2022

WALI KOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR 20

Lampiran Ia : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 20 Tahun 2022

Tanggal : 13 September 2022

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. Walikota Metro
c.q. Kepala BPPRD Kota Metro
Jl. AH. Nasution No.5
Kota Metro

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 dari PBB yang terutang, atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

Alasan mengajukan permohonan (pilih yang sesuai)

- Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa, bintang gerilya, pensiunan, atau janda/dudanya ;
- Objek pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
- Objek Pajak yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegiannya meningkat akibat perubahan lingkungan;
- Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan /atau.
- Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang objek pajaknya digunakan untuk kepentingan sosial.

Bersama ini dilampirkan:

1. SPPT/SKP PBB-P2 (asli) Tahun Pajak berjalan ;
2. Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. Dokumen pendukung (pilih yang sesuai)
 - o Fotokopi KTP pemohon/kuasanya;
 - o Fotokopi Kartu Keluarga;
 - o Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau Fotokopi Surat Keputusan tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - o Fotokopi SK Pensiun
 - o Surat Keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kelurahan setempat atau instansi terkait;
 - o Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran Ib : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 20 Tahun 2022

Tanggal : 13 September 2022

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. Walikota Metro
c.q. Kepala BPPRD Kota Metro
Jl. AH. Nasution No.5
Kota Metro

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 dari PBB yang terutang, atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

Alasan mengajukan permohonan:

1.
2.
3. dst.

Bersama ini dilampirkan:

1. SPPT/SKP PBB-P2*) Tahun Pajak berjalan (aslinya)
2. Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung:
 - a. Fotokopi KTP WP yang diberi kuasa;
 - b. Fotokopi Akta Pendirian badan;
 - c. Fotokopi Laporan Keuangan hasil audit tahun sebelumnya;
 - d. Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - e. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA METRO,

WAHDI

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2

Nomor : 2)

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal : 3)
 Tanggal Terima Surat : 4)

II. Identitas Wajib Pajak

Nama : 5)
 Alamat : 6)

III. Identitas Kuasanya¹⁾

Nama : 7)
 Alamat : 8)

IV. Ketentuan PBB

NOP/Nomor SKPD^{**1)} : 9)
 Besarnya PBB yang terutang : 10)
 Tahun Pajak : 11)

V. Penelitian Persyaratan^{1)}**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKP PBB			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Walikota melalui OPD			
4.	Persentase pengurangan dicantumkan dan disertai alasan yang jelas			
5.	Melampirkan fotokopi SPPT/SKP PBB*)			
6.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa **)			
7.	Jangka waktu pengajuan permohonan terpenuhi			
8.	Tidak memiliki tunggakan PBB tahun Pajak sebelumnya			
9.	Tidak diajukan keberatan, atau Surat Keputusan Keberatan telah terbit atau tidak diajukan Banding			

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V, permohonan Pengurangan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi^{1)} persyaratan.**

..... 20 12)
 Petugas Peneliti

..... 13)
 NIP 14)

Mengetahui

Kepala Bidang 15)

..... 16)
 NIP 17)

Keterangan:

1) diisi dalam hal dikuasakan

**) coret yang tidak perlu

***) diisi tanda *checklist* "√" pada kolom "ya" atau kolom "tidak" sesuai berkas yang tersedia

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 20 Tahun 2022

Tanggal : 13 September 2022

..... 1)

Nomor : S- 2) 3)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan
PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth. 4)
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan Saudara atas SPPT/SKPD¹⁾ dengan Nomor Objek Pajak (NOP)⁵⁾ melalui surat nomor⁶⁾ tanggal⁷⁾ yang diterima tanggal⁸⁾, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 6, permohonan Pengurangan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Walikota melalui OPD;
 - 4) dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan;
 - 5) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;
 - 6) diajukan dalam jangka waktu:
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
 - c) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - d) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - e) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - 7) tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - 8) tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
 - b. Pasal 12 ayat (1), Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Pengurangan Sudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:
- a.⁹⁾;
 - b.; dst

sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, permohonan Pengurangan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pengurangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.


Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

An.Kepala OPD,
Kabid.....

.....¹⁰⁾
NIP¹¹⁾

Keterangan:

¹⁾ coret yang tidak perlu

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 13 September 2022

**DAFTAR WAJIB PAJAK
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**
(Diajukan setelah SPPT diterbitkan)

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi ¹⁰⁾
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst		

WALIKOTA METRO,



WAHDI

..... 1)

SURAT TUGAS

Nomor :..... 2)

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 oleh Wajib Pajak, dengan ini kami menugaskan:

- 1. Nama : 3)
- NIP : 4)
- Pangkat/Gol : 5)
- Jabatan : 6)

- 2. Nama : 3)
- NIP : 4)
- Pangkat/Gol : 5)
- Jabatan : 6)

untuk melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan^{*)} atas permohonan pengurangan PBB P2 atas SPPT/SKP PBB^{*)} Tahun Pajak 7):

- 1. nomor surat permohonan : 8)
- tanggal surat permohonan : 9)
- nama Wajib Pajak : 10)
- alamat Wajib Pajak : 11)
- Nomor Objek Pajak (NOP) : 12)
- alamat Objek Pajak : 13)

- 2. nomor surat permohonan : 8)
- tanggal surat permohonan : 9)
- nama Wajib Pajak : 10)
- alamat Wajib Pajak : 11)
- Nomor Objek Pajak (NOP) : 12)
- alamat Objek Pajak : 13)

- 3. dst

mulai tanggal 14) sampai dengan tanggal 15).

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.


ditetapkan di 16)
pada tanggal 17)
..... 18)

..... 19)
NIP 20)

Tembusan :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA METRO,

WAHDI

..... 1)

Nomor : S- 2) 3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. 4)
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB P2 Saudara nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾ atas **):

1. SPPT/SKPD⁷⁾ NOP⁷⁾

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal⁸⁾ sampai dengan hari/tanggal⁹⁾.

Demikian jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

..... 10)

..... 11)
NIP 12)

Keterangan:

⁷⁾ coret yang tidak perlu

**¹⁾ pilih salah satu

WALIKOTA METRO,

WAHDI

..... 1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Nomor : 2)

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan^{*)} sesuai Surat Tugas :

- a. penelitian di kantor nomor³⁾ tanggal⁴⁾;
b. penelitian di lapangan nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾,

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal⁷⁾ sampai dengan tanggal⁸⁾ dan penelitian di lapangan dari tanggal⁹⁾ sampai dengan tanggal¹⁰⁾ terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak^{*)}:

Nama Wajib Pajak :¹¹⁾
Alamat Wajib Pajak :¹²⁾
Nama kuasa Wajib Pajak :¹³⁾
Alamat kuasa Wajib Pajak :¹⁴⁾

melalui surat nomor¹⁵⁾ tanggal¹⁶⁾ yang diterima BPPRD.....¹⁷⁾ berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor¹⁸⁾ tanggal¹⁹⁾, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP :²⁰⁾
2. Alamat Objek Pajak :²¹⁾
3. Tahun Pajak :²²⁾
4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKP-PBB^{*)}
5. PBB Terutang : Rp.....²³⁾
(.....²⁴⁾)

II. DASAR HUKUM

Peraturan Walikota Metro Nomor..... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor.....²⁵⁾
2. Penelitian di lapangan.....²⁶⁾

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan.....²⁷⁾
2. Usul.....²⁸⁾
.....²⁹⁾

Petugas Peneliti I

.....³⁰⁾

NIP³¹⁾

Petugas Peneliti II

.....³⁰⁾

NIP³¹⁾

Mengetahui,

Kepala Seksi³²⁾

.....³⁴⁾

NIP³³⁾

NIP³⁵⁾

NIP³⁶⁾

Keterangan:

^{*)} coret yang tidak perlu

WALIKOTA METRO,

WAHDI

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR¹⁾**

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak²⁾ nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima melalui BPPRD⁵⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁶⁾ tanggal⁷⁾ atas SPPT/SKPD⁷⁾ nomor⁸⁾ Tahun Pajak⁹⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor¹⁰⁾ tanggal¹¹⁾ perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Nomor Tahun 2022 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2012;
3. Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak¹⁾ permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB¹⁾ nomor¹²⁾ Tahun Pajak¹³⁾ :

- a. Wajib Pajak
Nama :¹⁴⁾
Alamat :¹⁵⁾
- b. Objek Pajak
NOP :¹⁶⁾
PBB yang terutang : Rp¹⁷⁾
alamat :¹⁸⁾
Kelurahan*) :¹⁹⁾
Kecamatan :²⁰⁾
Kota*) :²¹⁾
sebesar²²⁾% (.....²³⁾ persen) dari PBB yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPPBB¹⁾ Rp²⁴⁾
- b. Besarnya pengurangan
(.....²⁵⁾% x Rp²⁶⁾) Rp²⁷⁾
- c. Jumlah PBB yang terutang
setelah pengurangan (a-b) Rp²⁸⁾
(.....)²⁹⁾

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di³⁰⁾

Padatanggal³¹⁾

WALIKOTA METRO,

.....³²⁾

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPPRD;
2. Wajib Pajak.

Keterangan :

¹⁾ coret yang tidak perlu;

WALIKOTA METRO,

WAHDI